



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah Putra Alias Dedek Mingun Alias Ustad;
2. Tempat lahir : Batang Serangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/21 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pahlawan Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Maret 2024 Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang baju tidur berwarna merah bergambar Hello Kitty dan bermotif bintik-bintik putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

### Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD** pada hari dan tanggal yang tidak Saksi korban ingat lagi sekira bulan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di ruang tamu rumah Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO yang berada di Lingkungan Kloni Desa Kelurahan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saat Terdakwa **IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD** bekerja dengan orang tua Saksi korban sejak bulan Januari 2023 untuk membantu di kedai kopi milik suami Saksi RENTINA HUTAGALUNG di daerah Tangkahan dan Terdakwa juga sering meminta tambahan pekerjaan kepada Saksi RENTINA untuk membersihkan pekarangan rumah dan memberikan upah kepada Terdakwa. Sejak saat itu Terdakwa sering datang kerumah Saksi RENTINA, dan Saksi RENTINA HUTAGALUNG juga pernah menegur Terdakwa dengan mengatakan “kau jangan datang-datang kerumah ku, aku gak suka, soalnya anak ku sendirian di rumah” Terdakwa hanya diam saja, karena Saksi RENTINA mengkhawatirkan Saksi korban MERY DESTI dikarenakan kondisi Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO adalah Penyandang Disabilitas (keterbatasan intelektual).

Kemudian pada Bulan Maret 2023, Saksi RENTINA HUTAGALUNG mencurigai Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO dikarenakan tidak haid/menstruasi maka Saksi RENTINA HUTAGALUNG pun bertanya kepada Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO “mana darahmu (biasanya kain bekas darah mens di letakkan di ember dan telah di sabuni)” lalu korban menjawab “ aku mencret” lalu Saksi RENTINA HUTAGALUNG pun tidak melanjutkan pertanyaan lagi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Saksi RENTINA HUTAGALUNG mencurigai korban MERY DESTI NATALYA SITEPU, kok perutnya besar dan keras, lalu Saksi RENTINA HUTAGALUNG yang resah dengan kondisi anaknya sehingga Saksi RENTINA HUTAGALUNG membawa ke klinik dr Juni Hardi Tarigan S.pOG, setelah di USG terlihatlah bahwa korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO telah hamil dengan usia kandungan 24 sampai dengan 25 Minggu, Saksi RENTINA HUTAGALUNG pun terkejut lalu Saksi RENTINA

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG bertanya kepada korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO “siapa yang buat ini?” lalu korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO menjawab “USTAD (dedek mingun)” yaitu Terdakwa **IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD** mendengar hal tersebut Saksi RENTINA HUTAGALUNG pun terkejut dikarenakan orang yang di tolong kok malah buat seperti ini kepada anak kandung Saksi RENTINA HUTAGALUNG. Kemudian Saksi RENTINA yang tidak terima atas perbuatan Terdakwa kepada anaknya yaitu Saksi korban MERY DESTI melaporkan hal tersebut ke Pihak Polres Langkat;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO Terdakwa **IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD** sering datang masuk kedalam rumah Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO yang beralamat Lingkungan Kloni Desa Kel Batang Serangan Kec. Batang serangan Kab. Langkat pada siang hari disaat kedua orang tua Saksi korban tidak sedang berada dirumah, Terdakwa IRWANSYAHPUTRA masuk melalui pintu samping rumah Saksi korban dengan mengetuk pintu samping rumah Saksi korban dan Saksi Korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO pun membukakan pintu, lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana Saksi Korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO, yang mana saat itu Saksi Korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO tidak mau dengan merontakan badan lalu Terdakwa menampar pipi sebelah kanan Saksi Korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO dengan kuat sehingga Saksi Korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO tidak berani melawan Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong Saksi korban kekursi samping kemudian Terdakwa langung memasukan alat kelamin (batang kemaluannya) kedalam lubang vagina Saksi Korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO dengan gerakan maju mundur, setelah selesai melakukan hal diatas Terdakwa mengatakan “**jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang (Terdakwa mengangkat tangan seakan-akan seperti mau menampar)**”, sehingga Saksi Korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO yang ketakutan hanya diam saja dan sejak saat itu Terdakwa sering kerumah dan melakukan perbuatan yang sama sebagaimana tersebut diatas kepada Saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan di tempat yang sama.

Berdasarkan Visum ET Repertum Nomor : 357/15900/RSUD Djoelham/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIZKI ARVIANDI, M. Ked (For), Sp.F telah melakukan pemeriksaan terhadap korban :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : MERY DESTI NATALYA SITEPU.  
Umur : 25 Tahun  
Agama : Kristen  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : Lingkungan Kloni Desa Kelurahan Batang Serangan  
Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

**Kesimpulan :** Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan yang menurut keterangan penyidik berusia dua puluh enam bulan.

Pada Selaput Dara dijumpai enam luka robek lama, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Positif hamil lebih kurang dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu.

Pada bagian tubuh lainnya tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.

Berdasarkan keterangan ahli Dr. H. JUNI HARDI TARIGAN, SP SPOG yang mana pada pokoknya menyatakan dari hasil pemeriksaan an. MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO pada tanggal 27 September 2023 dengan hasil pemeriksaan dijumpai janin tunggal dengan usia kandungan 24-25 minggu dan terhadap waktu pembuahnya diperkirakan sekitar pertengahan bulan juni 2023.

Bahwa Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO merupakan Penyandang Disabilitas (keterbatasan Intelektual) Berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatrycum Nomor : VERPsi/323/XI/RS Bhayangkara tanggal 24 November 2023, telah diperiksa data Qs tersebut oleh Dokter Spesialis Jwa (Psikiatri) terhadap pasien :

Nama : MERY DESTI NATALYA SITEPU.  
TTL/Umur : Padang Sidempuan, 31 Desember 1997 / 26 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Alamat : Lingkungan Kloni Desa Kelurahan Batang Serangan

Kabupaten Langkat.

**Dengan hasil kesimpulan : Subjek mengalami keterbatasan intelektual (retardasi mental sangat berat; hasil pemeriksaan IQ terlampir dengan nilai IQ 19).**

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : 15113/UN5.4.1.3.21/MCU/2023 tanggal 03 November 2023.

Data Diri  
Nama : Nn. Mery Desti Natalya Sitepu.  
Jenis Kelamin : perempuan  
Tanggal Lahir : 31/12/1997.  
Tanggal Pemeriksaan : 03 November 2023.  
Umur : 25 Tahun 11 Bulan.  
Gambaran Psikologis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pemeriksaan psikologi kepada sdr Nn. Mery Desti Natlya Sitepu (perempuan, 25 Tahun 11 Bulan) untuk melihat gambaran kemampuan intelektualnya. Diketahui bahwa kapasitas intelektualnya berada pada level jauh dibawah rata-rata usianya (kategori mental defective, skor iq 19 skala SPM). Saat pelaksanaan tes juga terlihat ia kurang mampu mempertahankan konsentrasi (mudah terdistraksi dengan lingkungan), kurang teliti/terburu-buru dalam menjawab dan penyelesaian tes hingga selesai.

Bahwa berdasarkan Hasil dari Deoxyribo Nucleis Acid (DNA) terhadap bayi berjenis kelamin laki-laki yang telah dilahirkan Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO pada tanggal 15 Desember 2023 dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8138/KB/2023 tanggal 16 Januari 2024, yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh HENDRI D GINTING, M.Si, dan RAFLES TAMPUBOLON, M. Si, DONNA PURBA, S.Si.Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa barang bukti yang diterima :

1. 1 (satu) buah sampe buccal swab dan bercak darah milik A.n. IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD, selanjutnya disebut BB I.
2. 1 (satu) buah sample buccal swab dan bercak darah milik bayi ab. SANGAT SATRIA, selanjutnya disebut BB II.
3. 1 (satu) buah sample buccal swab dan bercak darah milik a.n. MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO, selanjutnya disebut BB III.

**Kesimpulan :** Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III disimpulkan bahwa

- a. Profil DNA resapan darah dan buccal swab mukosa mulut milik An. IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD dan milik bayi a.n. SANGAT SATRIA **berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X.Y).**
- b. Profil DNA resapan darah dan buccal swab mukosa mulut milik a.n. MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO **berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X.X)**
- c. Alel paternal dari profil DNA bayi an. SANGAT SATRIA **cocok** dengan alel paternal dari profil DNA laki-laki An. IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD.

**Dengan demikian probabilitas laki-laki An. IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD sebagai ayah biologis dari bayi an. SANGAT SATRIA adalah 99,9999 %.**

- d. Alel maternal dari profil DNA bayi a.n SANGAT SATRIA **cocok** dengan alel maternal dari profil DNA perempuan a.n. MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO.

**Dengan demikian probabilitas perempuan a.n. MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO sebagai ibu biologis dari bayi an. SANGAT SATRIA adalah 99,9999 %.**

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti BB I, BB II dan BB III habis digunakan pemeriksaan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 6 huruf b UU RI No. 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual.**

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD** pada hari dan tanggal yang tidak Saksi korban ingat lagi sekira bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di ruang tamu rumah Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO yang berada di Lingkungan Kloni Desa Kelurahan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saat Terdakwa **IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD** bekerja dengan orang tua Saksi korban sejak bulan Januari 2023 untuk membantu di kedai kopi milik suami Saksi RENTINA HUTAGALUNG di daerah Tangkahan dan Terdakwa juga sering meminta tambahan pekerjaan kepada Saksi RENTINA untuk membersihkan pekarangan rumah dan memberikan upah kepada Terdakwa. Sejak saat itu Terdakwa sering datang kerumah Saksi RENTINA, dan Saksi RENTINA HUTAGALUNG juga pernah menegur Terdakwa dengan mengatakan "kau jangan datang-datang kerumah ku, aku gak suka, soalnya anak ku sendirian di rumah" Terdakwa hanya diam saja, karena Saksi RENTINA mengkhawatirkan Saksi korban MERY DESTI dikarenakan kondisi Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO adalah Penyandang Disabilitas (keterbatasan intelektual).

Kemudian pada Bulan Maret 2023, Saksi RENTINA HUTAGALUNG mencurigai Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO dikarenakan tidak haid/menstruasi maka Saksi RETINA HUTAGALUNG pun bertanya kepada Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO "mana darahmu (biasanya kain bekas darah mens di letakkan di ember dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth



telah di sabuni)" lalu korban menjawab "aku mencoret" lalu Saksi RENTINA HUTAGALUNG pun tidak melanjutkan pertanyaan lagi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Saksi RENTINA HUTAGALUNG mencurigai korban MERY DESTI NATALYA SITEPU, kok perutnya besar dan keras, lalu Saksi RENTINA HUTAGALUNG yang resah dengan kondisi anaknya sehingga Saksi RENTINA HUTAGALUNG membawa ke klinik dr Juni Hardi Tarigan S.pOG, setelah di USG terlihatlah bahwa korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO telah hamil dengan usia kandungan 24 sampai dengan 25 Minggu, Saksi RENTINA HUTAGALUNG pun terkejut lalu Saksi RENTINA HUTAGALUNG bertanya kepada korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO "siapa yang buat ini?" lalu korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO menjawab "USTAD (dedek mingun)" yaitu Terdakwa **IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD** mendengar hal tersebut Saksi RENTINA HUTAGALUNG pun terkejut dikarenakan orang yang di tolong kok malah buat seperti ini kepada anak kandung Saksi RENTINA HUTAGALUNG. Kemudian Saksi RENTINA yang tidak terima atas perbuatan Terdakwa kepada anaknya yaitu Saksi korban MERY DESTI melaporkan hal tersebut ke Pihak Polres Langkat;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO Terdakwa **IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD** sering datang masuk kedalam rumah Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO yang beralamat Lingkungan Kloni Desa Kel Batang Serangan Kec. Batang serangan Kab. Langkat pada siang hari disaat kedua orang tua Saksi korban tidak sedang berada dirumah, Terdakwa IRWANSYAHPUTRA masuk melalui pintu samping rumah Saksi korban dengan mengetuk pintu samping rumah Saksi korban dan Saksi Korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO pun membukakan pintu, lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana Saksi Korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO, yang mana saat itu Saksi Korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO tidak mau dengan merontakan badan lalu Terdakwa menampar pipi sebelah kanan Saksi Korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO dengan kuat sehingga Saksi Korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO tidak berani melawan Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong Saksi korban kekursi samping kemudian Terdakwa langung memasukan alat kelamin (batang kemaluannya) kedalam lubang vagina Saksi Korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO dengan gerakan maju mundur, setelah selesai

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal diatas Terdakwa mengatakan “**jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang (Terdakwa mengangkat tangan seakan-akan seperti mau menampar)**”, sehingga Saksi Korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO yang ketakutan hanya diam saja dan sejak saat itu Terdakwa sering kerumah dan melakukan perbuatan yang sama sebagaimana tersebut diatas kepada Saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan di tempat yang sama.

Berdasarkan Visum ET Repertum Nomor : 357/15900/RSUD Djoelham/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIZKI ARVIANDI, M. Ked (For), Sp.F telah melakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : MERY DESTI NATALYA SITEPU.  
Umur : 25 Tahun  
Agama : Kristen  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : Lingkungan Kloni Desa Kelurahan Batang Serangan

Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

**Kesimpulan :** Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan yang menurut keterangan penyidik berusia dua puluh enam bulan.

Pada Selaput Dara dijumpai enam luka robek lama, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Positif hamil lebih kurang dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu.

Pada bagian tubuh lainnya tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.

Berdasarkan keterangan ahli Dr. H. JUNI HARDI TARIGAN, SP SPOG yang mana pada pokoknya menyatakan dari hasil pemeriksaan an. MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO pada tanggal 27 September 2023 dengan hasil pemeriksaan dijumpai janin tunggal dengan usia kandungan 24-25 minggu dan terhadap waktu pembuahannya diperkirakan sekitar pertengahan bulan juni 2023.

Bahwa Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO merupakan Penyandang Disabilitas (keterbatasan Inteliktual) Berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatrycum Nomor : VERPsi/323/XI/RS Bhayangkara tanggal 24 November 2023, telah diperiksa data Qs tersebut oleh Dokter Spesialis Jwa (Psikiatri) terhadap pasien :

Nama : MERY DESTI NATALYA SITEPU.  
TTL/Umur : Padang Sidempuan, 31 Desember 1997 / 26 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Alamat : Lingkungan Kloni Desa Kelurahan Batang Serangan  
Kabupaten Langkat.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil kesimpulan : Subjek mengalami keterbatasan intelektual (retardasi mental sangat berat; hasil pemeriksaan IQ terlampir dengan nilai IQ 19).

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : 15113/UN5.4.1.3.21/MCU/2023 tanggal 03 November 2023.

Data Diri

Nama : Nn. Mery Desti Natalya Sitepu.

Jenis Kelamin : perempuan

Tanggal Lahir : 31/12/1997.

Tanggal Pemeriksaan : 03 November 2023.

Umur : 25 Tahun 11 Bulan.

Gambaran Psikologis

Berdasarkan pemeriksaan psikologi kepada sdri Nn. Mery Desti Natlya Sitepu (perempuan, 25 Tahun 11 Bulan) untuk melihat gambaran kemampuan intelektualnya. Diketahui bahwa kapasitas intelektualnya berada pada level jauh dibawah rata-rata usianya (kategori mental defective, skor iq 19 skala SPM). Saat pelaksanaan tes juga terlihat ia kurang mampu mempertahankan konsentrasi (mudah terdistraksi dengan lingkungan), kurang teliti/terburu-buru dalam menjawab dan penyelesaian tes hingga selesai.

Bahwa berdasarkan Hasil dari Deoxyribo Nucleis Acid (DNA) terhadap bayi berjenis kelamin laki-laki yang telah dilahirkan Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO pada tanggal 15 Desember 2023 dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8138/KB/2023 tanggal 16 Januari 2024, yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh HENDRI D GINTING, M.Si, dan RAFLES TAMPUBOLON, M. Si, DONNA PURBA, S.Si.Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa barang bukti yang diterima :

1. 1 (satu) buah sampe buccal swab dan bercak darah milik A.n. IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD, selanjutnya disebut BB I.

2. 1 (satu) buah sample buccal swab dan bercak darah milik bayi ab. SANGAT SATRIA, selanjutnya disebut BB II.

3. 1 (satu) buah sample buccal swab dan bercak darah milik a.n. MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO, selanjutnya disebut BB III.

**Kesimpulan :** Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III disimpulkan bahwa

a. Profil DNA resapan darah dan buccal swab mukosa mulut milik An. IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD dan milik bayi a.n

SANGAT SATRIA berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X.Y).

b. Profil DNA resapan darah dan buccal swab mukosa mulut milik a.n.

MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X.X)

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Alel paternal dari profil DNA bayi an. SANGAT SATRIA **cocok** dengan alel paternal dari profil DNA laki-laki An. IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD.

Dengan demikian probabilitas laki-laki An. IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD sebagai ayah biologis dari bayi an. SANGAT SATRIA adalah 99,9999 %.

d. Alel maternal dari profil DNA bayi a.n SANGAT SATRIA **cocok** dengan alel maternal dari profil DNA perempuan a.n. MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO.

Dengan demikian probabilitas perempuan a.n. MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO sebagai ibu biologis dari bayi an. SANGAT SATRIA adalah 99,9999 %.

Barang bukti BB I, BB II dan BB III habis digunakan pemeriksaan.:

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RETINA BR. HUTAGALUNG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap anak Saksi;
- Bahwa kejadiannya Saksi tidak tahu. Menurut keterangan korban kejadiannya sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pelecehan atau kekerasan seksual tersebut, namun menurut keterangan korban, Terdakwa dari ke rumah korban dari samping, korban pun membukakan pintu ketika Terdakwa mengetuk pintu rumah. Lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana korban, namun korban ditampar oleh Terdakwa sehingga korban tidak berani melawan. Lalu Terdakwa mendorong korban ke kursi dekat samping, dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina milik korban, dan memaju mundurkan pantatnya. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengatakan kepada korban "jangan bilang siapa-siapa, kalau gak (sambil mengangkat tangan seakan mau menampar korban)". Karena itu korban tidak berani bercerita kepada siapapun;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan suami Saksi. Terdakwa dipekerjakan sejak bulan Januari 2023, karena suami Saksi kasihan melihat Terdakwa yang pengangguran dan tidak ada yang mau menerimanya bekerja karena ia merupakan mantan narapidana, sampai suami Saksi memberikan Ustad kepada Terdakwa dengan harapan ia akan berubah. Nah sejak saat itu lah Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk bekerja. Terdakwa bekerja kalau tidak ada uang saja, kalau ada uang tidak mau bekerja. Saksi bekerja sebagai guru, jadi pernah Saksi bilang sama Terdakwa “kalo aku gak ada, jangan kau datang-datang ke rumah ku, aku gak suka, soalnya anak ku sendirian di rumah.” Tapi Terdakwa diam saja tidak menjawab, dan Terdakwa terus saja datang untuk mengutip berondolan;
- Bahwa lalu pada sekitar bulan September 2023 Saksi melihat perut anak Saksi besar, tidak pernah halangan. Pernah Saksi tanyakan kepada korban sebelumnya, namun korban tidak menjawab. Lalu Saksi tanya juga kenapa perutnya besar. Selanjutnya karena Saksi khawatir, Saksi membawa korban ke dokter kandungan. Setelah di USG terlihatlah bahwa korban telah mengandung dengan usia kandungan 6 (enam) bulan. Saksi terkejut, dan Saksi tanyakan kepada korban “siapa yang buat ini?”, lalu korban menjawab “ustad”. Mendengar hal tersebut Saksi semakin terkejut, suami Saksi pun pingsan mendengarnya hingga terjatuh;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada korban siapa saja yang datang saat saudara tidak ada di rumah dan korban mengatakan bahwa Terdakwa yang dating;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali datang ke rumah Saksi ketika korban sedang sendirian di rumah;
- Bahwa saat datang kerumah, kadang Terdakwa datang membawa kue, permen, dan buah;
- Bahwa Terdakwa kerumah Saksi masuk dari samping;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap korban ketika melakukan tindak pidana tersebut yang mana saat itu Saksi ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini usia anak korban sudah 4 (empat) bulan dan saat ini anak tersebut tinggal dengan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang menghamili korban, Saksi marah, Saksi tanyakan kepada Terdakwa langsung, namun Terdakwa tidak mau mengaku. Jadi Saksi laporkan ke polisi. Sampai Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dengan membawa preman dan pengacara;
- Bahwa ada dilakukan test DNA, namun Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi buat laporan Polisi pada tanggal 29 September 2023;
- Bahwa Pengacara Terdakwa ada datang untuk berdamai;
- Bahwa Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut, yaitu bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual terhadap korban, dan tidak ada menampar korban;

**2. Saksi SEH MALEM BR. SINULINGGA**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan Sehubungan dengan terjadinya pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar bulan Maret 2023 di rumah korban yang berada di Lingkungan Kloni Desa Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah orang yang bekerja dengan orang tua korban;
- Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara yang mana Terdakwa dari ke rumah korban dari samping, korban pun membukakan pintu ketika Terdakwa mengetuk pintu rumah. Lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana korban, namun korban ditampar oleh Terdakwa sehingga korban tidak berani melawan. Lalu Terdakwa mendorong korban ke kursi dekat samping, dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina milik korban, dan memaju mundurkan pantatnya. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengatakan kepada korban "jangan bilang siapa-siapa, kalau gak (sambil mengangkat tangan seakan mau menampar korban)".

Karena itu korban tidak berani bercerita kepada siapapun;

- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan korban;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah korban biasanya untuk bekerja;
- Bahwa ketika Saksi melihat Terdakwa ada datang ke rumah korban, Terdakwa ada diteras;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa datang;
- Bahwa ketika Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah orang, ibu korban ada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengahimili korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut, yaitu bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual terhadap korban, dan tidak ada menampar korban;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO, Saksi tidak disumpah karena berkebutuhan khusus (cacat intelektual) dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang Saksi alami;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2023;
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa dari ke rumah korban dari samping, korban pun membukakan pintu ketika Terdakwa mengetuk pintu rumah. Lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana Saksi, namun Saksi ditampar oleh Terdakwa sehingga Saksi tidak berani melawan. Lalu Terdakwa mendorong Saksi ke kursi dekat samping, dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina Saksi, dan memaju mundurkan pantatnya. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengatakan kepada Saksi "jangan bilang siapa-siapa, kalau gak (sambil mengangkat tangan seakan mau menampar)". Karena itu Saksi tidak berani bercerita kepada siapapun;
  - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sudah 5 (lima) kali;
  - Bahwa ada dimasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina Saksi;
  - Bahwa Saksi marah ketika itu, tapi Saksi ditamparnya;
  - Bahwa saat itu Terdakwa datang membawa kue, permen, dan buah;
  - Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi dari samping;
  - Bahwa Terdakwa yang menghamili Saksi;
  - Bahwa setiap Terdakwa mau melakukan persetubuhan Terdakwa selalu menampar pipi Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak menceritakan hal tersebut kepada ibu Saksi karena Saksi takut dipukul oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut, yaitu bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual terhadap korban, dan tidak ada menampar korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal korban karena Terdakwa ada kerja dengan orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang menghamili korban adalah Terdakwa atau bukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghamili korban;
- Bahwa ada dilakukan test DNA terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil tes DNA tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan orang tua korban sejak awal tahun 2023;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah korban untuk membantu bapak orang di Villa;
  - Bahwa Terdakwa ada diingatkan oleh ibu korban untuk tidak datang ke rumahnya, namun karena Terdakwa tidak mengetahui apa-apa jadi Terdakwa tetap datang. Lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditahan oleh polisi;
  - Bahwa di luar kesadaran Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menyetubuhi korban atau tidak;
  - Bahwa ada dilakukan tes DNA terhadap Terdakwa di Polda Sumut untuk sampel;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu apa hasil dari tes DNA tersebut;
  - Bahwa Terdakwa pernah memegang tangan korban kalau meminta kunci;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dekat dengan korban;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang

meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) pasang baju tidur berwarna merah bergambar Hello Kitty dan bermotif bintik-bintik putih, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Visum ET Repertum Nomor : 357/15900/RSUD Djoelham/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIZKI ARVIANDI, M. Ked (For), Sp.F telah melakukan pemeriksaan terhadap korban :

- Nama : MERY DESTI NATALYA SITEPU.
- Umur : 25 Tahun
- Agama : Kristen
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Warga Negara : Indonesia
- Pekerjaan : Belum Bekerja
- Alamat : Lingkungan Kloni Desa Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan yang menurut keterangan penyidik berusia dua puluh enam bulan.
- Pada Selaput Dara dijumpai enam luka robek lama, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Positif hamil lebih kurang dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu.
- Pada bagian tubuh lainnya tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- Berdasarkan keterangan ahli Dr. H. JUNI HARDI TARIGAN, SP SPOG yang mana pada pokoknya menyatakan dari hasil pemeriksaan an. MERY

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO pada tanggal 27 September 2023 dengan hasil pemeriksaan dijumpai janin tunggal dengan usia kandungan 24-25 minggu dan terhadap waktu pembuahnya diperkirakan sekitar pertengahan bulan juni 2023.

- Bahwa Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO merupakan Penyandang Disabilitas (keterbatasan Intelektual) Berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatry Nomor : VERPsi/323/XI/RS Bhayangkara tanggal 24 November 2023, telah diperiksa data Qs tersebut oleh Dokter Spesialis Jwa (Psikiatri) terhadap pasien :

- Nama : MERY DESTI NATALYA SITEPU.
- TTL/Umur : Padang Sidempuan, 31 Desember 1997 / 26

Tahun

- Jenis Kelamin : Perempuan
- Warga Negara : Indonesia
- Pekerjaan : Tidak Bekerja
- Alamat : Lingkungan Kloni Desa Kelurahan Batang Serangan

Kabupaten Langkat.

- Dengan hasil kesimpulan : Subjek mengalami keterbatasan intelektual (retardasi mental sangat berat; hasil pemeriksaan IQ terlampir dengan nilai IQ 19).

- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : 15113/UN5.4.1.3.21/MCU/2023 tanggal 03 November 2023.

- Data Diri
- Nama : Nn. Mery Desti Natalya Sitepu.
- Jenis Kelamin : perempuan
- Tanggal Lahir : 31/12/1997.
- Tanggal Pemeriksaan : 03 November 2023.
- Umur : 25 Tahun 11 Bulan.
- Gambaran Psikologis

- Berdasarkan pemeriksaan psikologi kepada sdri Nn. Mery Desti Natlya Sitepu (perempuan, 25 Tahun 11 Bulan) untuk melihat gambaran kemampuan intelektualnya. Diketahui bahwa kapasitas intelektualnya berada pada level jauh dibawah rata-rata usianya (kategori mental defective, skor iq 19 skala SPM). Saat pelaksanaan tes juga terlihat ia kurang mampu mempertahankan konsentrasi (mudah terdistraksi dengan lingkungan), kurang teliti/terburu-buru dalam menjawab dan penyelesaian tes hingga selesai.

- Bahwa berdasarkan Hasil dari Deoxyribo Nucleis Acid (DNA) terhadap bayi berjenis kelamin laki-laki yang telah dilahirkan Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO pada tanggal 15 Desember 2023 dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8138/KB/2023 tanggal 16 Januari 2024, yang dibuat, diperiksa dan ditanda

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh HENDRI D GINTING, M.Si, dan RAFLES TAMPUBOLON, M. Si, DONNA PURBA, S.Si.Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa barang bukti yang diterima :

- 1 (satu) buah sampe buccal swab dan bercak darah milik A.n. IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD, selanjutnya disebut BB I.

- 1 (satu) buah sample buccal swab dan bercak darah milik bayi ab. SANGAT SATRIA, selanjutnya disebut BB II.

- 1 (satu) buah sample buccal swab dan bercak darah milik a.n. MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO, selanjutnya disebut BB III.

- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III disimpulkan bahwa

- Profil DNA resapan darah dan buccal swab mukosa mulut milik An. IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD dan milik bayi a.n. SANGAT SATRIA berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X.Y).

- Profil DNA resapan darah dan buccal swab mukosa mulut milik a.n. MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X.X)

- Alel paternal dari profil DNA bayi an. SANGAT SATRIA cocok dengan alel paternal dari profil DNA laki-laki An. IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD.

- Dengan demikian probabilitas laki-laki An. IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD sebagai ayah biologis dari bayi an. SANGAT SATRIA adalah 99,9999 %.

- Alel maternal dari profil DNA bayi a.n SANGAT SATRIA cocok dengan alel maternal dari profil DNA perempuan a.n. MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO.

- Dengan demikian probabilitas perempuan a.n. MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO sebagai ibu biologis dari bayi an. SANGAT SATRIA adalah 99,9999 %

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan hasil visum et repertum yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Terdakwa bekerja dengan orang tua Saksi korban sejak bulan Januari 2023 untuk membantu di kedai kopi milik suami Saksi Rentina Hutagalung di daerah Tangkahan dan Terdakwa juga sering meminta tambahan pekerjaan kepada Saksi Rentina untuk membersihkan pekarangan rumah dan memberikan upah kepada Terdakwa. Sejak saat itu Terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering datang kerumah Saksi Rentina, dan Saksi Rentina Hutagalung juga pernah menegur Terdakwa dengan mengatakan “kau jangan datang-datang kerumah ku, aku gak suka, soalnya anak ku sendirian di rumah” Terdakwa hanya diam saja, karena Saksi Rentina mengkhawatirkan Saksi korban Mery Desti dikarenakan kondisi Saksi korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio adalah Penyandang Disabilitas (keterbatasan intelektual);

- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2023, Saksi Rentina Hutagalung mencurigai Saksi korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio dikarenakan tidak haid/menstruasi maka Saksi Retina Hutagalung pun bertanya kepada Saksi korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio “mana darahmu (biasanya kain bekas darah mens di letakkan di ember dan telah di sabuni)” lalu korban menjawab “ aku mencret” lalu Saksi Rentina Hutagalung pun tidak melanjutkan pertanyaan lagi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Saksi Rentina Hutagalung mencurigai korban Mery Desti Natalya Sitepu, kok perutnya besar dan keras, lalu Saksi Rentina Hutagalung yang resah dengan kondisi anaknya sehingga Saksi Rentina Hutagalung membawa ke klinik dr Juni Hardi Tarigan S.pOG, setelah di USG terlihatlah bahwa korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio telah hamil dengan usia kandungan 24 sampai dengan 25 minggu, Saksi Rentina Hutagalung pun terkejut lalu Saksi Rentina Hutagalung bertanya kepada korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio “siapa yang buat ini?” lalu korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio menjawab “Ustad (dedek mingun)” yaitu Terdakwa mendengar hal tersebut Saksi Rentina Hutagalung pun terkejut dikarenakan orang yang di tolong kok malah buat seperti ini kepada anak kandung Saksi Rentina Hutagalung;

- Bahwa kemudian Saksi Rentina yang tidak terima atas perbuatan Terdakwa kepada anaknya yaitu Saksi korban Mery Desti melaporkan hal tersebut ke Pihak Polres Langkat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio Alias Tio, Terdakwa sering datang masuk kedalam rumah Saksi korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio Alias Tio yang beralamat Lingkungan Kloni Desa Kel Batang Serangan Kec. Batang serangan Kab. Langkat pada siang hari disaat kedua orang tua Saksi korban tidak sedang berada dirumah, Terdakwa masuk melalui pintu samping rumah Saksi korban dengan mengetuk pintu samping rumah Saksi korban dan Saksi Korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio Alias Tio pun membukakan pintu, lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana Saksi Korban Mery Desti Natalya Sitepu

*Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth*





Alias Tio Alias Tio, yang mana saat itu Saksi Korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio Alias Tio tidak mau dengan merontakan badan lalu Terdakwa menampar pipi sebelah kanan Saksi Korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio Alias Tio dengan kuat sehingga Saksi Korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio Alias Tio tidak berani melawan Terdakwa;

- Bahwa lalu Terdakwa mendorong Saksi korban kekursi samping kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelamin (batang kemaluannya) kedalam lubang vagina Saksi Korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio Alias Tio dengan gerakan maju mundur, setelah selesai melakukan hal diatas Terdakwa mengatakan "jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang (Terdakwa mengangkat tangan seakan-akan seperti mau menampar)", sehingga Saksi Korban MERY Desti Natalya Sitepu Alias Tio Alias Tio yang ketakutan hanya diam saja dan sejak saat itu Terdakwa sering kerumah dan melakukan perbuatan yang sama sebagaimana tersebut diatas kepada Saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan di tempat yang sama;

- Bahwa berdasarkan Visum ET Repertum Nomor : 357/15900/RSUD Djoelham/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIZKI ARVIANDI, M. Ked (For), Sp.F telah melakukan pemeriksaan terhadap korban :

- Nama : MERY DESTI NATALYA SITEPU.
- Umur : 25 Tahun
- Agama : Kristen
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Warga Negara : Indonesia
- Pekerjaan : Belum Bekerja
- Alamat : Lingkungan Kloni Desa Kelurahan Batang Serangan

Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

- Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan yang menurut keterangan penyidik berusia dua puluh enam bulan.
- Pada Selaput Dara dijumpai enam luka robek lama, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Positif hamil lebih kurang dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu.
- Pada bagian tubuh lainnya tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- Berdasarkan keterangan ahli Dr. H. JUNI HARDI TARIGAN, SP SPOG yang mana pada pokoknya menyatakan dari hasil pemeriksaan an. MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO pada tanggal 27 September 2023 dengan hasil pemeriksaan dijumpai janin tunggal dengan usia kandungan 24-25 minggu dan terhadap waktu pembuahannya diperkirakan sekitar pertengahan bulan juni 2023.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO merupakan Penyandang Disabilitas (keterbatasan Intelektual) Berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatrycum Nomor : VERPsi/323/XI/RS Bhayangkara tanggal 24 November 2023, telah diperiksa data Qs tersebut oleh Dokter Spesialis Jwa (Psikiatri) terhadap pasien :
  - Nama : MERY DESTI NATALYA SITEPU.
  - TTL/Umur : Padang Sidempuan, 31 Desember 1997 / 26 Tahun
  - Jenis Kelamin : Perempuan
  - Warga Negara : Indonesia
  - Pekerjaan : Tidak Bekerja
  - Alamat : Lingkungan Kloni Desa Kelurahan Batang Serangan Kabupaten Langkat.
- Dengan hasil kesimpulan : Subjek mengalami keterbatasan intelektual (retardasi mental sangat berat; hasil pemeriksaan IQ terlampir dengan nilai IQ 19).
- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : 15113/UN5.4.1.3.21/MCU/2023 tanggal 03 November 2023.
  - Data Diri
    - Nama : Nn. Mery Desti Natalya Sitepu.
    - Jenis Kelamin : perempuan
    - Tanggal Lahir : 31/12/1997.
    - Tanggal Pemeriksaan : 03 November 2023.
    - Umur : 25 Tahun 11 Bulan.
  - Gambaran Psikologis
- Berdasarkan pemeriksaan psikologi kepada sdri Nn. Mery Desti Natlya Sitepu (perempuan, 25 Tahun 11 Bulan) untuk melihat gambaran kemampuan intelektualnya. Diketahui bahwa kapasitas intelektualnya berada pada level jauh dibawah rata-rata usianya (kategori mental defective, skor iq 19 skala SPM). Saat pelaksanaan tes juga terlihat ia kurang mampu mempertahankan konsentrasi (mudah terdistraksi dengan lingkungan), kurang teliti/terburu-buru dalam menjawab dan menyelesaikan tes hingga selesai.
- Bahwa berdasarkan Hasil dari Deoxyribo Nucleis Acid (DNA) terhadap bayi berjenis kelamin laki-laki yang telah dilahirkan Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO pada tanggal 15 Desember 2023 dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8138/KB/2023 tanggal 16 Januari 2024, yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh HENDRI D GINTING, M.Si, dan RAFLES TAMPUBOLON, M. Si, DONNA PURBA, S.Si.Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa barang bukti yang diterima :

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sample buccal swab dan bercak darah milik A.n. IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD, selanjutnya disebut BB I.
- 1 (satu) buah sample buccal swab dan bercak darah milik bayi ab. SANGAT SATRIA, selanjutnya disebut BB II.
- 1 (satu) buah sample buccal swab dan bercak darah milik a.n. MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO, selanjutnya disebut BB III.
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III disimpulkan bahwa
  - Profil DNA resapan darah dan buccal swab mukosa mulut milik An. IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD dan milik bayi a.n SANGAT SATRIA berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X.Y).
  - Profil DNA resapan darah dan buccal swab mukosa mulut milik a.n. MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X.X)
  - Alel paternal dari profil DNA bayi an. SANGAT SATRIA cocok dengan alel paternal dari profil DNA laki-laki An. IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD.
  - Dengan demikian probabilitas laki-laki An. IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD sebagai ayah biologis dari bayi an. SANGAT SATRIA adalah 99,9999 %.
  - Alel maternal dari profil DNA bayi a.n SANGAT SATRIA cocok dengan alel maternal dari profil DNA perempuan a.n. MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO.
  - Dengan demikian probabilitas perempuan a.n. MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO sebagai ibu biologis dari bayi an. SANGAT SATRIA adalah 99,9999 %

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 6 huruf b UU RI No. 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau Kedua Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*;
2. *Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 unsur “setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan “Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Irwansyah Putra Alias Dedek Mingun Alias Ustad** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

*Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kedudukan” adalah menggunakan hubungan personal, jabatan, wewenang atau kedudukan yang dimiliki oleh pelaku Kekerasan Seksual, menyalahgunakan wewenang adalah menggunakan wewenang yang dimiliki dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam melakukan perbuatan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang atau bertindak sewenang-wenang kepada seseorang, menyalahgunakan kepercayaan” adalah menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku Kekerasan Seksual karena ada relasi personal, jabatan, wewenang atau kedudukan, perbawa” adalah pengaruh yang timbul dari diri pelaku Kekerasan Seksual, tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, hubungan keadaan” adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, memanfaatkan kerentanan” adalah perbuatan Pelaku Kekerasan Seksual yang menggunakan kelemahan seseorang atau individu, ketidak setaraan” adalah perlakuan diskriminatif ataupun ketidak samaan antar individu sehingga mengakibatkan timbulnya prespektif yang kuat dan lemah, ketergantungan seseorang” adalah sikap membutuhkan antara korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual, memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta, membuat sesuatu tanpa dikehendaki oleh korban, dengan penyesatan menggerakkan orang” adalah perbuatan pelaku kekerasan seksual untuk membuat seseorang tidak melalui jalan yang benar, membuat seseorang salah dalam memilih, keliru, berbuat yang tidak senonoh, atau menyimpang dari kebenaran , tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam perundang undangan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth





dan persetujuan” adalah perbuatan memasukan alat kemaluan laki-laki ke dalam alat kemaluan perempuan, dan mengeluarkan cairan sperma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bersesuaian dengan keterangan korban, Saksi-Saksi dan Terdakwa, bermula saat Terdakwa bekerja dengan orang tua Saksi korban sejak bulan Januari 2023 untuk membantu di kedai kopi milik suami Saksi Rentina Hutagalung di daerah Tangkahan dan Terdakwa juga sering meminta tambahan pekerjaan kepada Saksi Rentina untuk membersihkan pekarangan rumah dan memberikan upah kepada Terdakwa. Sejak saat itu Terdakwa sering datang kerumah Saksi Rentina, dan Saksi Rentina Hutagalung juga pernah menegur Terdakwa dengan mengatakan “kau jangan datang-datang kerumah ku, aku gak suka, soalnya anak ku sendirian di rumah” Terdakwa hanya diam saja, karena Saksi Rentina mengkhawatirkan Saksi korban Mery Desti dikarenakan kondisi Saksi korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio adalah Penyandang Disabilitas (keterbatasan intelektual);

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Maret 2023, Saksi Rentina Hutagalung mencurigai Saksi korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio dikarenakan tidak haid/menstruasi maka Saksi Retina Hutagalung pun bertanya kepada Saksi korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio “mana darahmu (biasanya kain bekas darah mens di letakkan di ember dan telah di sabuni)” lalu korban menjawab “ aku mencret” lalu Saksi Rentina Hutagalung pun tidak melanjutkan pertanyaan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Saksi Rentina Hutagalung mencurigai korban Mery Desti Natalya Sitepu, kok perutnya besar dan keras, lalu Saksi Rentina Hutagalung yang resah dengan kondisi anaknya sehingga Saksi Rentina Hutagalung membawa ke klinik dr Juni Hardi Tarigan S.pOG, setelah di USG terlihatlah bahwa korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio telah hamil dengan usia kandungan 24 sampai dengan 25 minggu, Saksi Rentina Hutagalung pun terkejut lalu Saksi Rentina Hutagalung bertanya kepada korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio “siapa yang buat ini?” lalu korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio menjawab “Ustad (dedek mingun)” yaitu Terdakwa mendengar hal tersebut Saksi Rentina Hutagalung pun terkejut dikarenakan orang yang di tolong kok malah buat seperti ini kepada anak kandung Saksi Rentina Hutagalung;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rentina yang tidak terima atas perbuatan Terdakwa kepada anaknya yaitu Saksi korban Mery Desti melaporkan hal tersebut ke Pihak Polres Langkat;

*Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio Alias Tio, Terdakwa sering datang masuk kedalam rumah Saksi korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio Alias Tio yang beralamat Lingkungan Kloni Desa Kel Batang Serangan Kec. Batang serangan Kab. Langkat pada siang hari disaat kedua orang tua Saksi korban tidak sedang berada dirumah, Terdakwa masuk melalui pintu samping rumah Saksi korban dengan mengetuk pintu samping rumah Saksi korban dan Saksi Korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio Alias Tio pun membukakan pintu, lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana Saksi Korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio Alias Tio, yang mana saat itu Saksi Korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio Alias Tio tidak mau dengan merontakan badan lalu Terdakwa menampar pipi sebelah kanan Saksi Korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio Alias Tio dengan kuat sehingga Saksi Korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio Alias Tio tidak berani melawan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa mendorong Saksi korban kekursi samping kemudian Terdakwa langung memasukan alat kelamin (batang kemaluannya) kedalam lubang vagina Saksi Korban Mery Desti Natalya Sitepu Alias Tio Alias Tio dengan gerakan maju mundur, setelah selesai melakukan hal diatas Terdakwa mengatakan "jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang (Terdakwa mengangkat tangan seakan-akan seperti mau menampar)", sehingga Saksi Korban MERY Desti Natalya Sitepu Alias Tio Alias Tio yang ketakutan hanya diam saja dan sejak saat itu Terdakwa sering kerumah dan melakukan perbuatan yang sama sebagaimana tersebut diatas kepada Saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum ET Repertum Nomor : 357/15900/RSUD Djoelham/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIZKI ARVIANDI, M. Ked (For), Sp.F telah melakukan pemeriksaan terhadap korban :

- Nama : MERY DESTI NATALYA SITEPU.
- Umur : 25 Tahun
- Agama : Kristen
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Warga Negara : Indonesia
- Pekerjaan : Belum Bekerja
- Alamat : Lingkungan Kloni Desa Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan yang menurut keterangan penyidik berusia dua puluh enam bulan.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Selaput Dara dijumpai enam luka robek lama, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Positif hamil lebih kurang dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu.

- Pada bagian tubuh lainnya tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- Berdasarkan keterangan ahli Dr. H. JUNI HARDI TARIGAN, SP SPOG yang mana pada pokoknya menyatakan dari hasil pemeriksaan an.

MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO pada tanggal 27 September 2023 dengan hasil pemeriksaan dijumpai janin tunggal dengan usia kandungan 24-25 minggu dan terhadap waktu pembuahannya diperkirakan sekitar pertengahan bulan juni 2023.

- Bahwa Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO merupakan Penyandang Disabilitas (keterbatasan Intelektual) Berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatrycum Nomor : VERPsi/323/XI/RS Bhayangkara tanggal 24 November 2023, telah diperiksa data Qs tersebut oleh Dokter Spesialis Jwa (Psikiatri) terhadap pasien :

- Nama : MERY DESTI NATALYA SITEPU.
- TTL/Umur : Padang Sidempuan, 31 Desember 1997 / 26

Tahun

- Jenis Kelamin : Perempuan
- Warga Negara : Indonesia
- Pekerjaan : Tidak Bekerja
- Alamat : Lingkungan Kloni Desa Kelurahan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

- Dengan hasil kesimpulan : Subjek mengalami keterbatasan intelektual (retardasi mental sangat berat; hasil pemeriksaan IQ terlampir dengan nilai IQ 19).

- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : 15113/UN5.4.1.3.21/MCU/2023 tanggal 03 November 2023.

- Data Diri
- Nama : Nn. Mery Desti Natalya Sitepu.
- Jenis Kelamin : perempuan
- Tanggal Lahir : 31/12/1997.
- Tanggal Pemeriksaan : 03 November 2023.
- Umur : 25 Tahun 11 Bulan.

- Gambaran Psikologis
- Berdasarkan pemeriksaan psikologi kepada sdri Nn. Mery Desti Natlya Sitepu (perempuan, 25 Tahun 11 Bulan) untuk melihat gambaran kemampuan intelektualnya. Diketahui bahwa kapasitas intelektualnya berada pada level jauh dibawah rata-rata usianya (kategori mental defective, skor iq 19 skala SPM). Saat pelaksanaan tes juga terlihat ia kurang mampu mempertahankan konsentrasi (mudah terdistraksi dengan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan), kurang teliti/terburu-buru dalam menjawab dan menyelesaikan tes hingga selesai.

- Bahwa berdasarkan Hasil dari Deoxyribo Nucleis Acid (DNA) terhadap bayi berjenis kelamin laki-laki yang telah dilahirkan Saksi korban MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO pada tanggal 15 Desember 2023 dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8138/KB/2023 tanggal 16 Januari 2024, yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh HENDRI D GINTING, M.Si, dan RAFLES TAMPUBOLON, M. Si, DONNA PURBA, S.Si.Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa barang bukti yang diterima :

- 1 (satu) buah sample buccal swab dan bercak darah milik A.n.

IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD, selanjutnya disebut BB I.

- 1 (satu) buah sample buccal swab dan bercak darah milik bayi ab. SANGAT SATRIA, selanjutnya disebut BB II.

- 1 (satu) buah sample buccal swab dan bercak darah milik a.n.

MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO, selanjutnya disebut BB III.

- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III disimpulkan bahwa

- Profil DNA resapan darah dan buccal swab mukosa mulut milik An. IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD dan milik bayi

a.n SANGAT SATRIA berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X.Y).

- Profil DNA resapan darah dan buccal swab mukosa mulut milik a.n.

MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X.X)

- Alel paternal dari profil DNA bayi an. SANGAT SATRIA cocok dengan alel paternal dari profil DNA laki-laki An. IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD.

- Dengan demikian probabilitas laki-laki An. IRWANSYAH PUTRA Alias DEDEK MINGUN Alias USTAD sebagai ayah biologis dari bayi an. SANGAT SATRIA adalah 99,9999 %.

- Alel maternal dari profil DNA bayi a.n SANGAT SATRIA cocok dengan alel maternal dari profil DNA perempuan a.n. MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO.

- Dengan demikian probabilitas perempuan a.n. MERY DESTI NATALYA SITEPU ALIAS TIO Alias TIO sebagai ibu biologis dari bayi an. SANGAT SATRIA adalah 99,9999 %

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b UU RI No. 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Kekerasan seksual*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan menentukan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka besarnya pidana denda yang patut diterapkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang baju tidur berwarna merah bergambar Hello Kitty dan bermotif bintik-bintik putih;

oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak digunakan lagi dalam pembuktian perkara, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu bagi keluarga dan trauma bagi Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

*Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Putra Alias Dedek Mingun Alias Ustad tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan seksual*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang baju tidur berwarna merah bergambar Hello Kitty dan bermotif bintik-bintik putih.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muji Widodo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30